



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2011 NOMOR 9**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 9 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN,**

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk digunakan dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan;
- b. bahwa kebijakan Retribusi Daerah pada umumnya dan Retribusi Jasa Usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa dalam rangka memberikan batasan dan arahan yang tegas serta memberikan landasan hukum atas setiap bentuk pemungutan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah, telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN WAY KANAN**

**dan**

**BUPATI WAY KANAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Way Kanan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Way Kanan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi dan pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal.....

## **Pasal 2**

Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang dipungut atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah Sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

## **Pasal 3**

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

## **BAB II**

### **RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama,Objek Dan Subjek Retribusi**

## **Pasal 4**

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

## **Pasal 5**

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Bagian .....

**Bagian Kedua**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 6**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk penyewaan alat mesin pertanian (tracktor) :

NO.	JENIS TRACKTOR	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Tracktor Besar	175.000,-	Per hektar
2.	Tracktor Tangan	80.000,-	Per hektar

- b. Besarnya Tarif Retribusi untuk penyewaan alat berat dan alat angkut milik daerah :

NO	NAMA / JENIS PERALATAN	UMUR EKONOMIS		BESAR RETRIBUSI PER HARI DALAM RIBUAN RUPIAH (Rp) UNTUK TAHUN KE										
		JAM	TAHUN	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	<u>Excavator</u> On Wheel dan On Track • 0,8 M3	10,00	10	2.252.555	2.063.050	1.888.420	1.727.435	1.578.360	1.438.520	1.303.165	1.162.140	986.470	634.355	481.910
2	<u>Walles</u> • 8 – 10 Ton • 10 – 12 Ton	10,00	10	621.050 714.670	584.550 684.255	550.915 656.230	519.910 580.390	491.195 556.965	464.265 504.020	438.195 492.295	411.030 454.660	377.195 441.465	309.380 419.950	271.625 352.800
3	<u>Vibration Roller</u> • 10 – 12 Ton	06,00	6	866.480	817.300	772.030	729.025	683.880	615.790	553.900	-	-	-	-
4	<u>Motor Grader</u> • 10 – 12 Ton	10,00	10	789.425	664.765	549.695	503.710	477.345	445.121	423.400	408.800	340.600	279.000	223.600
5	<u>Stamper</u>	10,00	10	180.280	170.460	161.410	153.065	145.340	138.090	131.075	123.765	114.660	96.410	87.655
6	<u>Dump Truck</u> • 8 – 10 Ton	10,00	10	422.025	407.790	397.790	375.460	354.875	335.965	317.930	300.420	282.585	260.125	215.095
7	<u>Truck Tronton</u> • 10 – 15 Ton	0,00	10	1.570.675	1.472.595	1.382.210	1.298.890	1.221.730	1.179.295	1.149.295	1.106.305	1.015.385	965.140	876.280

- c. Besarnya retribusi untuk penyewaan tanah milik Pemerintah Daerah ditetapkan setiap bulan sebesar :  
2 % x luas tanah (m<sup>2</sup>) x harga dasar tanah (NJOP)

BAB III.....

**BAB III**  
**RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

**Pasal 7**

- (1) Dengan nama retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir.
- (2) Objek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 8**

- (1) Subjek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (2) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

**Bagian Kedua**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 9**

- (1) Tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan ditetapkan sabagai berikut:

No	Jenis	Indek		Luas	Tarif	Jangka Waktu Pemakaian
1	Rumah Toko	PB	4	32 - 40 M <sup>2</sup>	4000	12 Bulan
		B	3	32 - 40 M <sup>2</sup>	3500	12 Bulan
		C	2	32 - 40 M <sup>2</sup>	3000	12 Bulan
		S	1	32 - 40 M <sup>2</sup>	2500	12 Bulan
2	Toko	PB	4	24 - 30 M <sup>2</sup>	4000	12 Bulan
		B	3	24 - 30 M <sup>2</sup>	3500	12 Bulan
		C	2	24 - 30 M <sup>2</sup>	3000	12 Bulan
		S	1	24 - 30 M <sup>2</sup>	2500	12 Bulan
3	Kios	PB	4	12 - 24 M <sup>2</sup>	4000	12 Bulan
		B	3	12 - 24 M <sup>2</sup>	3500	12 Bulan
		C	2	12 - 24 M <sup>2</sup>	3000	12 Bulan
		S	1	12 - 24 M <sup>2</sup>	2500	12 Bulan

4	Los	PB	4	6 – 12 M <sup>2</sup>	4000	12 Bulan
		B	3	6 – 12 M <sup>2</sup>	3500	12 Bulan
		C	2	6 – 12 M <sup>2</sup>	3000	12 Bulan
		S	1	6 – 12 M <sup>2</sup>	2500	12 Bulan

Letak Ruang Dagang terdiri dari :

- a. Paling Baik (PB) letak ruang dagang yang menghadap ke jalan utama pasar;
  - b. Baik (B) letak ruang dagang yang menghadap jalan lingkungan pasar yang dapat dilalui kendaraan roda empat;
  - c. Cukup (C) letak ruang dagang yang menghadap jalan samping pasar;
  - d. Sedang (S) letak ruang dagang yang berada dalam lorong-lorong pasar yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.
- (2) Tata cara penghitungan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana Pasal 9 ditetapkan dengan menggunakan rumus: Indeks Letak Ruang Dagang (ILRD) x Luas Ruang Dagang (LRD) x Tarif Dasar Retribusi (TDR) x Jangka Waktu Pemakaian (JWP) = Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.

## **BAB IV RETRIBUSI TERMINAL**

### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

##### **Pasal 10**

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut dengan retribusi atas pelayanan, penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

##### **Pasal 11**

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Terminal.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Terminal.



**Bagian Kedua**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 12**

Besarnya Tarif Retribusi Terminal adalah sebesar :

- a. angkutan pedesaan/kota ..... Rp. 1.000,- /sekali masuk;
- b. bis penumpang (engkel) ..... Rp. 2.000,- /sekali masuk;
- c. bis penumpang sedang ..... Rp. 2.500,- /sekali masuk;
- d. bis penumpang besar ..... Rp. 3.000,- /sekali masuk;
- e. pemakaian kamar mandi / WC :
  - mandi ..... Rp. 2.000,- /sekali masuk;
  - buang air besar ..... Rp. 2.000,- /sekali masuk;
  - buang air kecil ..... Rp. 1.000,- /sekali masuk;
- f. pemakaian tempat usaha :
  - loket..... Rp. 100.000,-/bulan
  - kios pedagang ..... Rp. 75.000,-/bulan

**BAB V**

**RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

**Pasal 13**

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Pasal 14**

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat Khusus Parkir.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Tempat Khusus Parkir.

**Bagian Kedua**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 15**

Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan roda 4 (empat) atau lebih ..... Rp. 2.000,-/2 jam; dan
- b. Kendaraan roda 2 (dua) ..... Rp. 1.000,-/2 jam.

**BAB VI**  
**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

**Pasal 16**

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Pasal 17**

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga.

**Bagian Kedua**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 18**

Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut:

- a. tempat rekreasi :
  - Tempat Rekreasi Wisata Alam Serasan Juku Batu
  - anak-anak ..... Rp. 1.000,- /orang;
  - dewasa ..... Rp. 2.000,- /orang;
  - kendaraan roda 2 (dua) ..... Rp. 1.000,- /kendaraan; dan
  - kendaraan roda 4 (empat) ..... Rp. 2.000,- /kendaraan.
- b. tempat olahraga :
  1. lapangan tenis:
    - perorangan ..... Rp. 50.000,- /bulan;
    - kelompok ..... Rp. 150.000,- /bulan;
  2. lapangan badminton
    - perorangan ..... Rp. 50.000,- /bulan;
    - kelompok ..... Rp. 150.000,- /bulan;
  3. lapangan football
    - kelompok ..... Rp. 200.000,- /jam.

BAB VII.....

**BAB VII**  
**RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

**Pasal 19**

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat penjualan produksi usaha daerah yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Pasal 20**

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 21**

Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan :  
    Harga Benih Ikan

No	JENIS IKAN	HARGA BENIH BERDASARKAN UKURAN (Rp)				
		1-2 cm	2-3 cm	3-5 cm	5-7 cm	7-12 cm
1	Mas	50	75	125	200	400
2	Nila (Gift/Wanayasa/JICA)	50	75	100	200	400
3	Tawes	50	75	100	200	400
4	Gurame	250	350	1.500	2.000	5.000
5	Lele	-	-	125	140	-
6	Patin	-	200	300	500	-
7	Bawal	-	-	500	1.000	-
8	Baung	-	-	500	700	-

## **BAB VIII GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 22**

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB IX CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 23**

- (1) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pasar grosir dan/atau pertokoan diukur berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan terminal.
- (4) Tingkat penggunaan jasa tempat khusus parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.
- (5) Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas dan frekuensi pemakaian tempat rekreasi dan olahraga.
- (6) Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis produksi usaha daerah.

## **BAB X PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 24**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang banyak
- (2) Keuntungan yang banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## **BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 25**

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Way Kanan.

## **BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 26**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang persamakan.

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pemungutan dan pembayaran diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### **Pasal 27**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk menunda/mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Tata cara persetujuan untuk menunda/mengangsur pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

### **BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bentuk, jenis dan isi Surat Teguran serta penerbitan STRD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **BAB XIV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

#### **Pasal 29**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran atau surat paksa; dan
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal menerbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 30**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB XV KEBERATAN**

### **Pasal 31**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 32**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima keseluruhannya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal.....

### **Pasal 33**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (Dua Persen) sebulan untuk paling lama 12 (Dua Belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 34**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 35**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (Dua Persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **Pasal 36**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerima oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 37**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XVIII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 38**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain lembaga sosial, dengan cara mengansur, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB XIX**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 39**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Kepala Daerah dapat mengenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin yang bersangkutan untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan dan atau menyebutkan alasan pencabutan izin.



## **BAB XX PENYIDIKAN**

### **Pasal 40**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang di bawah;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. menghentikan penyidikan; dan
  - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 41**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah

diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 42**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi dalam Pasal 3 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang.

## **BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 43**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Masuk Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 23 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 55).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 18 tahun 2002 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 24 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 56).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 26 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 58).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 18 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 60).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 25 Tahun 2002 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 31 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 63),

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal.....

**Pasal 44**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 45**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 1 Desember 2011

**BUPATI WAY KANAN,**

dto

**BUSTAMI ZAINUDIN**

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 1 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

dto

**BUSTAM HADORI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2011 NOMOR 9**